

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI
DIGITAL DALAM BENTUK *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT)**

SKRIPSI

Oleh

VRANCESCO JEFTA HANSEN

2040050078



PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2024

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI
DIGITAL DALAM BENTUK *NON FUNGIBLE TOKEN* (NFT)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

VRANCESCO JEFTA HANSEN

2040050078



PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2024

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vrancesco Jefta Hansen

Nim : 2040050078

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul “ **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk *Non Fungible Token* (NFT)**” adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku–buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 18 Juli 2024



Vrancesco Jefta Hansen



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk *Non Fungible Token* (NFT)

Oleh :

Nama : Vrancesco Jefta
NIM : 2040050078
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 18 Juli 2024

Menyetujui :

Pembimbing I

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIDN. 0020096802

Pembimbing II

Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H.
NIDN. 0331038704

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
NIDN. 0327046303



Dr. Hendri Israd, S.H., M.H.
NIDN. 030317904



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 18 Juli 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Vrancesco Jefta Hansen
NIM : 2040050078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk *Non Fungible Token* (NFT)”** oleh tim penguji yang terdiri dari :

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tanda Tangan
Tim Penguji

- | | |
|--|---------|
| 1. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H | Ketua |
| 2. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H | Anggota |
| 3. Dr. Gindo E.L Tobing, S.H., M.H. | Anggota |



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk *Non Fungible Token* (NFT)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, atas nama :

Nama : Vrancesco Jeftha Hansen
NIM : 2040050078
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 18 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat.

Susunan tim penguji,

Pembimbing Utama

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIDN 0020096802

Pembimbing Pendamping

Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H.
NIDN 0331038704

Anggota Penguji
a.n.

Dr. Gindo E. Tobing, S.H., M.H.
NIDN 8831640017



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Vrancesco Jefta Hansen
NIM : 2040050078
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk *Non Fungible Token* (NFT)

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai refrensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut. Maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta,

18 Juli 2024

Yang Menyatakan



vrancesco Jefta Hansen

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kasih karunia yang diberikan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun skripsi yang saya ajukan berjudul “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk *Non Fungible Token* (NFT)”

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa penyusunan skripsi ini membutuhkan usaha yang sangat keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling saya yang mendukung dan membantu saya. Terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah memberikan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah membantu memberikan arahan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
5. Kedua Orang Tua saya yang saya Sayangi dan saya Banggakan terimakasih karena tiada henti memberikan doa serta dukungannya kepada saya.
6. Sandy Tanggono, selaku teman dan kerabat penulis yang membantu penulis dalam mengerjakan skripsi
7. Semua rekan-rekan dan teman-teman selama masa perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang terus memberikan dukungan kepada saya dalam penulisan skripsi ini

Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan karya yang akan datang. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan.

Jakarta, 18 Juli 2024



Vrancesco Jefta Hansen

NIM.2040050078

DAFTAR ISI

Cover	i
Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi.....	iv
Persetujuan Tim Penguji Skripsi.....	v
Halaman Pengesahan	vi
Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Skripsi.....	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xi
<i>Abstract</i>	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 19
A. Tinjauan Teori	19
B. Tinjauan Umum.....	24
 BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI DIGITAL <i>NON FUNGIBLE</i> TOKEN	 49
A. Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk NFT Menurut Hukum Di Indonesia.....	49
B. Peran <i>Marketplace</i> NFT <i>Opensea</i> Sebagai Media Pemanfaatan Hak Ekonomi.....	55
C. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Karya Seni Digital Dalam Bentuk NFT	65
D. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Positif.....	68
 BAB IV SOLUSI TERHADAP HAMBATAN DAN TANTANGAN HUKUM PADA PENERAPAN HUKUM HAK CIPTA <i>NON-FUNGIBLE</i> TOKEN	 77
A. Penanganan Pelanggaran Hak Cipta NFT Melibatkan WNA.....	77
B. Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik <i>Marketplace</i> NFT Yang Tidak Maksimal	89
C. Pemanfaatan Teknologi Perlindungan Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Hak Cipta	96

BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	104
 Daftar Pustaka	106



Abstrak

- A. Nama : Vrancesco Jefta Hansen
B. NIM : 2040050078
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Ekonomi
D. Judul : Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Karya Seni Digital Dalam Bentuk *Non fungible token* (NFT)
E. Halaman : 112 halamn + i-xii
F. Kata Kunci : Hak Cipta, Perlindungan, Karya Seni Digital, Non Fungible Token
G. Ringkasan Isi :

Kehadiran *Non Fungible Token* ini memberikan daya tarik yang unik dan berperan sebagai alat untuk memberdayakan para seniman dengan cara yang tidak dimungkinkan sebelumnya. Kelemahan perlindungan hak cipta karya digital muncul akibat adanya persepsi bahwa karya seni yang ada pada internet merupakan hak publik yang dapat diakses semua orang. Dalam hal ini maka penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak cipta di lingkungan digital. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni digital *non-fungible token* dan apakah hambatan dan tantangan pada penerapan hukum hak cipta NFT.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer berupa KUHP, data, UU Nomor 28 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur lain, dan bahan hukum terseier berupa kamus, kemudian bahan hukum yang terkumpul disusun dan dianalisis.

Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan Perlindungan hak cipta secara represif sudah diatur dalam UUHC dan upaya preventif dapat dilakukan melalui himbauan kepada masyarakat dan pemberian *watermark* pada karya seni untuk mencegah pencurian. Selain pemerintah Indonesia, penyelenggara *marketplace* NFT juga melindungi hak cipta dengan memberikan himbauan hingga memberikan sanksi berupa pemblokiran akun.

- H. Daftar Acuan : 27 Buku, 33 Jurnal, dan 1 Website
I. Dosen Pembimbing I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H.

Jakarta, 18 Juli 2024



Penulis,

Vrancesco Jefta Hansen
NIM. 2040050078

Abstract

- A. Name : Vrancesco Jefta Hansen
B. NIM : 2040050078
C. Speciality Program/Department : Hukum Ekonomi
D. Title : *Juridical Review of Copyright Protection for Digital Artworks in the Form of NFTs (Non-Fungible Tokens)*
E. Pages : 112 Pages + i-xii
F. Keywords : Copyright Law, Protection, Digital Artwork, Non-Fungible Token
G. Summary :

The presence of Non-Fungible Tokens (NFTs) provides a unique appeal and empowers artists in unprecedented ways. The weakness in protecting digital copyrights stems from the perception that online art is public property. Thus, raising public awareness about digital copyright protection is crucial. The problem statement of this thesis is: How is the legal protection of digital art NFTs, and what are the obstacles and challenges in implementing NFT copyright law.

This research uses a normative legal approach, utilizing legislative and library research. Secondary data includes primary legal materials such as the Civil Code, Law Number 28 of 2014, and Law Number 1 of 2024. Secondary legal materials are sourced from books and other literature, and tertiary legal materials include dictionaries. The collected materials are compiled and analyzed. The research concludes that repressive copyright protection is regulated in the Copyright Law.

Preventive measures include public awareness campaigns and applying watermarks to artworks to prevent theft. Besides the Indonesian government, NFT marketplace operators also protect copyright by issuing warnings and imposing sanctions like account blocking

- H. References : 27 Books, 33 Journals, 1 website
I. Supervisor I : Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
Supervisor II : Dr. Andrew Betlehn, S.H., S.Kom., M.M., M.H.

Jakarta, 18 July 2024


Writer,

Vrancesco Jefta Hansen
NIM. 2040050078